



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 191 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2025-2027

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil yang ditunjuk sebagai anggota dari unsur serikat pekerja/senarai buruh pada Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2027, perlu menyesuaikan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2025-2027.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 191 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN
BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2025-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul2. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul3. Unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Bantul	<p>Muhammad Fauzi Saputro, S.H., M.H.</p> <p>Agung Santoso</p>
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	<p>Jarot Anggoro Jati, S.H.</p> <p>Heri Saptono, S.T.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul 5. Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk	Sudarman, S.Kom. 1. H. Widjiyanto 2. Eko Suryanto 1. Diah Puspita 2. Eko Budi Siswanto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH